

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2001 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi para pemakai jalan diperlukan adanya ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna penyelenggaraan perlengkapan jalan di Kabupaten Banyumas;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas;
- e. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- f. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaan, pengawasan dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri;
- g. Jalan Propinsi adalah jalan Propinsi yang ada di Kabupaten Banyumas yang pembinaan, pengawasan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- h. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dan pengawasannya serta pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- i. Perlengkapan Jalan adalah kelengkapan yang wajib dimiliki oleh jalan yang terdiri dari rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas;
- j. Rambu Lalu Lintas di Jalan adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;

- k. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipertemuan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- l. Alat pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan;
- m. Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan dan pengawasan terhadap pemakai jalan;
- n. Alat Pengawasan dan pengaman Jalan adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
- o. Fasilitas Pendukung Kegiatan lalu lintas adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di badan jalan maupun yang berada di luar badan jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan perlengkapan jalan adalah :

- a. untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan;
- b. untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perlengkapan jalan dan pemakai jalan.

BAB III

FUNGSI DAN JENIS PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan panduan dan kemudahan bagi pemakai jalan dalam berlalu lintas, maka jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Jalan Kabupaten;
 - b. Jalan Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten;
 - c. Jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Jenis Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rambu-rambu;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan;
 - e. Alat pengawas dan pengaman jalan;
 - f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (2) Rambu-rambu terdiri dari 4 (empat) golongan :
 - a. Rambu Peringatan;
 - b. Rambu Larangan;
 - c. Rambu Perintah;

d. Rambu Petunjuk.

(3) Marka Jalan terdiri dari :

- a. Marka Membujur;
- b. Marka Melintang;
- c. Marka Serong;
- d. Marka Lambang;
- e. Marka lainnya.

(4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Lampu tiga warna : untuk mengatur kendaraan;
- b. Lampu dua warna : untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
- c. Lampu satu warna : untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

(5) Alat pengendali dan pengaman jalan meliputi :

- a. Alat pengendali pemakai jalan digunakan untuk pengendalian terhadap kecepatan/ukuran muatan kendaraan yang meliputi alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar;
- b. Alat pengaman pemakai jalan meliputi pagar pengaman, cermin tikungan, delinator, pulau-pulau lalu lintas, pita pengaduh dan alat pemantul cahaya.

(6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya yang berupa alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

- (7) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis tentang penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV

KEKUATAN HUKUM PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 6

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal larangan dan / atau perintah diumumkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan dan pelaksanaan penyampaian informasi menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- (4) Dalam keadaan tertentu petugas Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
 - b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. Mempercepat arus lalu lintas;
 - d. Memperlambat arus lalu lintas;
 - e. Mengubah arah arus lalu lintas.
- (5) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat (4).
- (6) Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu dan/atau marka jalan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan, pengadaan, penetapan, penempatan, perawatan/pemeliharaan dan pembinaan serta pengawasan terhadap alat-alat perlengkapan jalan di Jalan kabupaten dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pengadaan, penetapan penempatan, dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bupati dengan persetujuan Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
- (3) Pengadaan, penetapan penempatan, dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Nasional yang berada di dalam Ibukota Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bupati dengan persetujuan Menteri.
- (4) Tata cara persyaratan teknis berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan, perawatan/pemeliharaan pembinaan dan pengawasan teknis alat-alat perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada di dalam Ibukota Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penyelenggaraan perlengkapan jalan serta pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada didalam Ibukota Kabupaten Banyumas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Instansi, Badan Usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu dan marka jalan dengan ketentuan :

- a. Penentuan lokasi dan penempatannya harus mendapatkan persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- b. Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perlengkapan jalan yang dipasang di jalan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
- (2) Penyelenggara perlengkapan jalan wajib mencabut rambu yang tidak berfungsi lagi dan/atau yang tidak sah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak berwenang dilarang membuat, menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah, merubah dan/atau mengurangi dan mencabut, merusak atau menghilangkan perlengkapan jalan kecuali telah mendapat ijin dari Bupati setelah mendapat saran dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak berwenang dilarang dengan sengaja merubah, memindahkan, merusak dan menghilangkan

serta melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada di dalam Ibukota Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pengkoordinasian dan pemberian pedoman tentang persyaratan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemberian petunjuk teknis yang meliputi aspek perencanaan, penetapan-penetapan, pemasangan dan pengadaan alat-alat perlengkapan jalan;
 - c. Pemberian pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para petugas pelaksana perlengkapan jalan.

- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Kegiatan pemantauan, penelitian dan penilaian terhadap mutu/kualitas perlengkapan jalan;
 - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan perlengkapan jalan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(2) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan/atau larangan yang akan ditempatkan pada jaringan jalan atau ruas-ruas jalan tertentu setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat saran dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Untuk kepentingan lalu lintas tertentu Bupati dapat memberikan ijin dispensasi penggunaan jalan tertentu terhadap kendaraan tertentu guna melalui jalan yang dilarang untuk jenis kendaraan tertentu.

- (4) Dalam hal kepentingan tertentu Bupati dapat menetapkan sirkulasi arus lalu lintas yang bersifat sementara.

BAB X

Pasal 15

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan/atau larangan yang telah terpasang pada jaringan jalan dan/atau ruas-ruas jalan tertentu di wilayah Kabupaten setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 8 September 2001

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 10 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERIE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yaitu :

- a. Rambu-rambu;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
- e. Alat pengawasan dan pengaman jalan;
- f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 sebagaimana tersebut diatas antara lain ditegaskan bahwa ketentuan mengenai kelengkapan jalan ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan dalam berlalu lintas.

Disamping itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan alat pengawasan dan pengamanan jalan adalah alat tertentu yang

diperuntukkan guna mengawasi penggunaan jalan agar dapat dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan.

Selanjutnya dalam pasal 22 undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai rekayasa dan manajemen lalu lintas yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan tersebut diatas telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 tersebut diatas antara lain disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di Jalan dilaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) sub b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II diserahkan juga urusan pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di jalan Kabupaten dan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten dengan Persetujuan Menteri Perhubungan kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.

Sehubungan hal tersebut diatas maka dalam Peraturan Daerah ini diatur secara garis besar mengenai alat-alat perlengkapan untuk pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten Banyumas dan khusus di jalan Propinsi Jawa Tengah serta jalan nasional yang berada di dalam Ibukota Kabupaten Banyumas.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlengkapan jalan untuk pengaturan lalu lintas di jalan dalam rangka terciptanya tertib lalu lintas. Disamping itu Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai dasar hukum pengaturan lalu lintas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga pemakai jalan maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan lancar.

Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) huruf a

: Pengertian rambu-rambu adalah salah satu alat perlengkapan

jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Pasal 4 ayat (1) huruf b

: Pengertian Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan daerah kepentingan lalu lintas.

Pasal 4 ayat (1) huruf c

: Pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau pengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan, persilangan sebidang ataupun pada ruas jalan.